EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Vol.6, No.1, November 2026

Pengaruh *Transfer Pricing*, *Thin Capitalization*, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Bima Andika Pamungkas[1], Devi Permatasari[2]
[1,2] Universitas Islam Sultan Agung, Indonesia
Bimaandikapmgks@gmail.com[1], devi_p@unissula.ac.id[2]

Article History:
Received: 29 Juli 2026
Revised: 02 Oktober 2026
Accepted: 26 Oktober 2026

Keywords: *Tax Avoidance, Transfer Pricing, Thin Capitalization, Ukuran Perusahaan, Perusahaan Energi*

Abstract: *Sektor energi Indonesia menghadapi risiko tax avoidance akibat volatilitas harga komoditas dan rendahnya tax ratio. Penelitian kuantitatif ini bertujuan menganalisis pengaruh transfer pricing, thin capitalization, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor energi di BEI periode 2023–2025. Melalui teknik purposive sampling, diperoleh 18 perusahaan sampel yang dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, ketiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Secara parsial, hanya ukuran perusahaan yang berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan transfer pricing dan thin capitalization berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tax avoidance*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang strategis untuk pembiayaan pembangunan nasional. Penerapan sistem *self-assessment* di Indonesia memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mengelola kewajiban perpajakannya secara mandiri, tetapi di sisi lain memicu praktik *tax avoidance* atau penghindaran pajak (Ni'ma Rahmani, 2025). *Tax avoidance* merupakan upaya legal mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah ketentuan perpajakan (*loophole*) tanpa melanggar hukum, namun bertentangan dengan spirit undang-undang (Rahmadhani & Lastanti, 2024). Praktik ini umumnya diukur menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR), di mana semakin rendah nilai CETR, semakin tinggi indikasi *tax avoidance* (Suciati & Sastri, 2024).

Fenomena *tax avoidance* sangat krusial pada sektor energi. Data Kementerian Keuangan mencatat *tax ratio* pertambangan minerba hanya sebesar 3,9%, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 10,4% akibat maraknya *illicit financial flows* (Sari & Chairina, 2024). Salah satu kasus menonjol adalah dugaan *transfer pricing* PT Adaro Energy Tbk melalui anak usahanya di Singapura yang menggeser keuntungan (*profit shifting*) sehingga hanya membayar pajak sebesar USD 125 juta, jauh di bawah estimasi seharusnya (Sari & Chairina, 2024). Kondisi ini diperrumit oleh volatilitas Harga Batu Bara Acuan (HBA) yang melonjak hingga USD 308,20/ton pada 2022 menciptakan *windfall profit*, lalu terkoreksi ke USD 123,32/ton pada awal 2025 yang menekan arus kas dan mendorong perencanaan pajak agresif (DDTCNews, 2025). Padahal, pemerintah telah memperketat aturan melalui UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP (UU HPP, 2021).

Ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu (*research gap*) memperkuat urgensi pengujian kembali determinan *tax avoidance*. Pertama, *transfer pricing* sebagai kebijakan

penetapan harga transaksi afiliasi berpotensi menjadi alat rekayasa laba (Kusbandiyah et al., 2024). Penelitian Alfarizi et al. (2021) dan Buntu et al. (2025) menemukan pengaruh positif signifikan, sedangkan Christy et al. (2022) menemukan pengaruh negatif signifikan karena pengetatan pengawasan dokumentasi *transfer pricing*. Sementara itu, Suciati dan Sastri (2024) menemukan tidak ada pengaruh signifikan.

Kedua, *thin capitalization* yaitu struktur modal yang didominasi utang memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang pajak (*tax deductible expense*) (Kurniawati & Mukti, 2023). Meskipun PMK No. 169/PMK.010/2015 membatasi *debt to equity ratio* sebesar 4:1, celah pendanaan intra-grup masih dimanfaatkan (Suhartini & Parwati, 2026). Penelitian Fasita et al. (2022) menemukan pengaruh positif signifikan, Zanra dan Zubir (2023) menemukan pengaruh negatif, sedangkan Zahara et al. (2025) menemukan pengaruh tidak signifikan.

Ketiga, ukuran perusahaan (*firm size*) menurut *political cost theory* mendorong perusahaan besar lebih patuh demi menjaga reputasi (Watts & Zimmerman, 1986), namun perspektif lain menilai perusahaan besar memiliki sumber daya untuk merancang skema pajak yang canggih (Prang et al., 2024). Penelitian Lestari et al. (2023) dan Ni'ma Rahmani (2025) menemukan pengaruh positif signifikan, Suyanto dan Kurniawati (2022) menemukan pengaruh negatif, sedangkan Wansu dan Dura (2024) menemukan pengaruh tidak signifikan.

Penelitian ini merupakan pembaruan (extension) dari penelitian Nurchayati (2026) pada Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK). Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga hal: (1) mereposisi ukuran perusahaan dari variabel moderasi menjadi variabel independen langsung untuk menjawab research gap yang ada (Wansu & Dura, 2024); (2) mengeliminasi variabel capital intensity agar fokus pada transaksi afiliasi, struktur modal, dan skala perusahaan; serta (3) memperbarui periode pengamatan menjadi tahun 2023–2025 untuk menangkap dampak pascapenerapan UU HPP dan volatilitas harga komoditas terbaru.

Berdasarkan fenomena, *research gap*, dan kebutuhan pembaruan model tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian berjudul "Pengaruh *Transfer Pricing*, *Thin Capitalization*, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2023–2025.

LANDASAN TEORI

Agency Theory (Teori Keagenan)

Agency theory yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan kontraktual antara principal (pemilik saham) dan agent (manajemen) yang sering kali diwarnai oleh asimetri informasi dan konflik kepentingan. Pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan mendorong perilaku oportunistik manajemen untuk memaksimalisasi kinerjanya, salah satunya dengan menekan beban pajak perusahaan melalui skema perencanaan pajak yang agresif seperti rekayasa *transfer pricing* maupun pemanfaatan utang (*thin capitalization*) (Rani & Sarwono, 2024). Meskipun tindakan ini berpotensi memunculkan risiko keagenan berupa sanksi perpajakan dan kerusakan reputasi bagi principal, manajemen terdorong melakukannya demi mengoptimalkan insentif emosional maupun finansial (Buntu et al., 2025). Teori ini melandasi motif di balik penggunaan transaksi afiliasi dan struktur utang sebagai instrumen pengalihan laba untuk *tax avoidance* (Zahara et al., 2025).

Political Cost Theory (Teori Biaya Politik)

Political cost theory yang dirumuskan oleh Watts dan Zimmerman (1986) menyatakan bahwa perusahaan berskala besar cenderung menghadapi visibilitas politik, pengawasan publik, dan risiko pemeriksaan pajak yang lebih tinggi ketimbang perusahaan kecil (Prang et al., 2024). Berdasarkan *political visibility hypothesis*, kondisi ini mendorong perusahaan besar untuk lebih

hati-hati dan patuh terhadap ketentuan perpajakan guna meminimalkan biaya politik (*political cost*) dan menjaga reputasi korporasi (Suyanto & Kurniawati, 2022). Namun, *resource-based view* memberikan perspektif tandingan bahwa perusahaan berskala besar justru memiliki kecukupan sumber daya finansial, sistem informasi canggih, serta konsultan pajak ahli untuk mengeksekusi strategi *tax avoidance* yang kompleks (Ni'ma Rahmani, 2025). Teori ini menjadi landasan konseptual dalam menjelaskan peran ukuran perusahaan (*firm size*) terhadap praktik *tax avoidance* (Wansu & Dura, 2024).

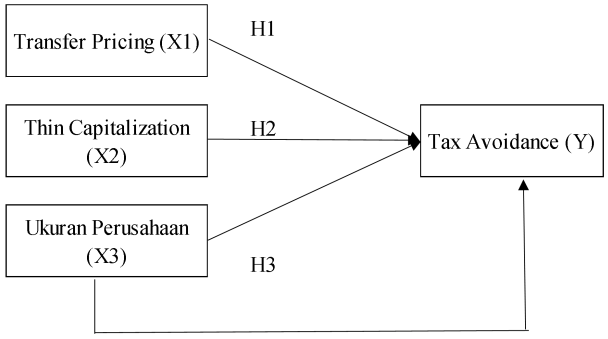
Trade-Off Theory (Teori Pertukaran Struktur Modal)

Trade-off theory yang diinisiasi oleh Modigliani dan Miller (1963) serta dikembangkan oleh Myers (1984) menjelaskan bahwa perusahaan menentukan struktur modalnya dengan mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat penghematan pajak atas beban bunga utang (*tax shield*) dan risiko biaya kesulitan keuangan (*financial distress costs*) (Kurniawati & Mukti, 2023). Penggunaan pendanaan berbasis utang memberikan keuntungan fiskal karena beban bunga dapat dikurangkan dari penghasilan kotor (*tax deductible expense*), tidak seperti pembayaran dividen atas ekuitas (Fasita et al., 2022). Penggunaan proporsi utang secara ekstrem atau *thin capitalization* dimanfaatkan perusahaan untuk menekan beban pajak efektif, meskipun pemerintah telah menetapkan batasan *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimal 4:1 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 (PMK 169, 2015). Teori ini mendasari mekanisme thin capitalization dalam memengaruhi praktik tax avoidance (Suhartini & Parwati, 2026).

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Kerangka Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan sifat deskriptif verifikatif untuk menguji pengaruh *transfer pricing, thin capitalization*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2023–2025. Kerangka konseptual yang menggambarkan keterkaitan antarvariabel dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian mencakup seluruh perusahaan sektor energi di Bursa Efek Indonesia (IDX-IC) periode 2023–2025. Sampel ditentukan melalui purposive sampling dengan kriteria: (1) terdaftar konsisten di BEI 2023–2025 tanpa delisting, (2) menerbitkan laporan keuangan tahunan auditan lengkap, (3) menyajikan laporan keuangan dalam mata uang Rupiah, dan (4) tidak

mengalami kerugian (laba sebelum pajak bernilai positif)

Jenis, Sumber, dan Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder kuantitatif yang bersifat *time-series* (2023–2025). Data diperoleh secara tidak langsung dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs web resmi masing-masing perusahaan sampel. Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi dokumentasi atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) terkait transaksi pihak berelasi, serta data pembayaran pajak penghasilan badan, yang diperkuat melalui studi kepustakaan (Sugiyono, 2021).

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

***Tax Avoidance* (Y)**

Tax avoidance merupakan upaya legal yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak terutang dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam ketentuan perpajakan (*loophole*) (Suciati & Sastri, 2024). Pada penelitian ini, *tax avoidance* diproksikan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang mengukur proporsi pembayaran kas pajak terhadap laba sebelum pajak, mengacu pada penelitian Suciati dan Sastri (2024). Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{CETR} = 1 - \left(\frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}\right)$$

***Transfer Pricing* (X1)**

Transfer pricing didefinisikan sebagai kebijakan penetapan harga atas transaksi penyerahan barang, jasa, atau fasilitas keuangan antar entitas bisnis yang memiliki hubungan istimewa (*related parties*) yang berpotensi dimanfaatkan untuk pengalihan laba ke yurisdiksi bertarif pajak lebih rendah (Kusbandiyah et al., 2024). Variabel ini diproksikan melalui rasio transaksi pihak berelasi (*Related Party Transactions* / RPT) berdasarkan proporsi piutang pihak berelasi terhadap total piutang perusahaan (Indrastuti & Apriliawati, 2023). Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{RPT} = \frac{\text{Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

***Thin Capitalization* (X2)**

Thin capitalization didefinisikan sebagai kondisi struktur permodalan perusahaan yang didominasi secara ekstrem oleh pendanaan berbasis utang dibandingkan ekuitas guna mengoptimalkan pembebanan bunga pinjaman sebagai pengurang laba kena pajak (*tax deductible expense*) (Kurniawati & Mukti, 2023). Variabel ini diproksikan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) yang membandingkan total liabilitas terhadap total ekuitas perusahaan (Suhartini & Parwati, 2026). Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Ukuran Perusahaan (X3)

Ukuran perusahaan didefinisikan sebagai skala atau tingkatan yang mengklasifikasikan besar kecilnya suatu entitas bisnis berdasarkan kapasitas kekayaan atau aset yang dikelola (Prang et al., 2024). Variabel ini diproksikan menggunakan Logaritma Natural dari Total Aset untuk mereduksi tingkat variansi data dan menyetarakan skala statistik antar perusahaan sampel (Ni'ma Rahmani, 2025). Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Size} = \ln(\text{Total Aset})$$

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data diolah menggunakan bantuan perangkat lunak statistik SPSS yang mencakup beberapa tahapan:

1) Analisis Statistik Deskriptif: Digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian, meliputi nilai mean, minimum, maksimum, dan standar deviasi dari setiap variabel (Ghozali, 2021).
2) Uji Asumsi Klasik: Memastikan model regresi memenuhi kriteria *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) melalui Uji Normalitas ($p > 0{,}05$), Uji Multikolinearitas (Tolerance $> 0{,}10$, VIF < 10), Uji Heteroskedastisitas ($p > 0{,}05$), dan Uji Autokorelasi ($du < d < 4 - du$, $p > 0{,}05$) (Ghozali, 2021)
3) Analisis Regresi Linier Berganda: Menguji hubungan sebab-akibat antarvariabel melalui persamaan:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

4) Uji Kelayakan Model dan Hipotesis: Meliputi Uji Koefisien Determinasi (R^2), Uji Parsial (Uji t, $p < 0{,}05$), dan Uji Simultan (Uji F, $p < 0{,}05$) (Ghozali, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum data variabel penelitian berdasarkan 54 sampel (N) dari 18 perusahaan sektor energi di BEI periode 2023–2025 (Ghozali, 2021). Ringkasan statistik deskriptif disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Stastistik Deskriptif

Variabel	Min	Max	Mean	Deviation	N
Tax Avoidance	0.188	0.973	0.723	0.173	54
Transfer Pricing	0.000	0.983	0.239	0.326	54
Thin Capitalization	0.052	2.126	0.630	0.513	54
Ukuran Perusahaan	138.0	43917.0	6076.111	11559.613	54

Sumber: Data Sekunder diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 1, *Tax Avoidance* (Y) memiliki nilai *mean* 0,723 > std. deviation 0,173 (data homogen/konsisten). Rata-rata CETR di atas tarif PPh Badan (22%) mencerminkan tingkat kepatuhan pajak yang baik. *Transfer Pricing* (X1) dan Ukuran Perusahaan (X3) memiliki std. deviation > *mean*, mengindikasikan variasi data yang relatif tinggi antar perusahaan. Sementara *Thin Capitalization* (X2) memiliki nilai mean 0,630 > std. deviation 0,513 (data homogen).

Hasil Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk memastikan model regresi memenuhi kriteria *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) (Ghozali, 2021). Ringkasan pengujian disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Uji Normalitas

Pengujian	Hasil		Kriteria	Keterangan
Uji Normalitas	Sig = 0.200		Sig > 0.05	Normal
Uji Multikolinearitas	Transfer Pricing (X1)	Tol = 0.878	Tol > 0.10	Bebas Multikolinearitas
		VIF = 1.140	VIF < 10	
	Thin Capitalization (X2)	Tol = 0.887		Bebas Multikolinearitas
		VIF = 1.127		
	Ukuran Perusahaan (X3)	Tol = 0.966		Bebas Multikolinearitas
		VIF = 1.036		
Uji Heteroskedastisitas	Transfer Pricing (X1)	0,201	Sig > 0.05	Homokedastisitas
	Thin Capitalization (X2)	0,391	Sig > 0.05	Homokedastisitas
	Ukuran Perusahaan (X3)	0,081	Sig > 0.05	Homokedastisitas
Uji Autokorelasi	d = 1.813		du < d < 4-du	Bebas Autokorelasi
	du = 1.680			
	4-du =2.320			

Sumber: Data Sekunder diolah, 2026

Analisis Regresi Linier Berganda dan Uji Kelayakan Model

Pengujian regresi dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel *transfer pricing, thin capitalization*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Hasil pengujian statistik disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 Analisis Regresi Linier Berganda dan Uji Kelayakan Model

Pengujian	Variabel	B	Sig
Uji t	Transfer Pricing (X1)	0.082	0.275
	Thin Capitalization (X2)	0.011	0.820
	Ukuran Perusahaan (X3)	-0.005	0.008
Uji F	Nilai F-hitung		Sig
	2.776		0.05
Uji R	Nilai Adjusted R Square		
	0.091		

Sumber: Data Sekunder diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 3, persamaan regresi linier berganda yang terbentuk adalah:

$$Y= \alpha + \beta X1 + \beta X2 + \beta X3 + e$$

Uji kelayakan model (Uji F) menghasilkan nilai F hitung sebsar 2.776 dengan signifikansi sebesar 0.05. Nilai signifikan yang sama dengan 0.05 menunjukkan bahwa *transfer pricing, thin capitalization* dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Sementara itu, nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,091 menunjukkan bahwa 9,1% variasi *tax avoidance* dipengaruhi oleh gabungan ketiga variabel bebas tersebut, sedangkan 90,9% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.

Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Transfer pricing secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini mengindikasikan bahwa volume transaksi dengan pihak berelasi tidak menentukan tingkat agresivitas perpajakan perusahaan secara nyata. Mengacu pada *Positive Accounting Theory*, potensi beban *non-tax costs* seperti risiko pemeriksaan dan denda pajakmembuat perusahaan lebih mengutamakan efisiensi operasional grup ketimbang manipulasi harga (Watts & Zimmerman, 1986). Selain itu, dari sudut pandang *Agency Theory*, pengawasan ketat dari komite audit dan pemegang saham membatasi tindakan manipulatif manajemen (Jensen & Meckling, 1976). Temuan ini sejalan dengan penelitian Guritno dan Mulyani (2022) serta Pratiwi et al. (2024).

Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance*

Thin capitalization secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Tingkat penggunaan utang tidak secara nyata memengaruhi kebijakan penghindaran pajak. Berdasarkan *Trade-Off Theory*, manajemen selalu menyeimbangkan manfaat penghematan pajak atas bunga (tax shield) dengan risiko kesulitan keuangan (*financial distress*) (Myers, 1984). Karena risiko gagal bayar dapat mengancam kelangsungan usaha, keputusan pendanaan berbasis utang dilakukan murni untuk pemenuhan modal kerja, bukan sebagai instrumen manipulasi perpajakan. Temuan ini mendukung hasil penelitian Hidayat dan Rahayu (2023) serta Sari et al. (2024).

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Semakin besar skala aset perusahaan, tingkat *tax avoidance* justru semakin rendah (nilai CETR semakin tinggi). Temuan ini konsisten dengan *Political Cost Theory*, di mana perusahaan berskala besar menjadi sorotan publik dan otoritas regulator sehingga menanggung political costs serta risiko reputasi yang jauh lebih tinggi (Watts & Zimmerman, 1986). Untuk meminimalkan risiko sanksi dan menjaga legitimasi, perusahaan besar cenderung menetapkan kebijakan perpajakan yang lebih patuh dan transparan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wibowo et al. (2023) serta Pratiwi dan Rahmawati (2025).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara simultan, *transfer pricing, thin capitalization*, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor energi di BEI periode 2023–2025. Namun secara parsial, hanya ukuran perusahaan yang terbukti berpengaruh negatif dan signifikan. Temuan ini secara teoritis mendukung *Political Cost Theory*, di mana visibilitas perusahaan besar mendorong kepatuhan pajak yang lebih tinggi untuk meminimalkan biaya politik dan risiko reputasi. Sebaliknya, *transfer pricing* dan *thin capitalization* tidak terbukti secara signifikan memengaruhi *tax avoidance*, yang memperkuat *Positive Accounting Theory* dan *Trade-Off Theory* bahwa transaksi pihak berelasi serta penggunaan utang lebih didorong oleh efisiensi operasional dan pengelolaan risiko keuangan ketimbang manipulasi perpajakan.

Saran

Bagi manajemen perusahaan, efisiensi perpajakan sebaiknya tetap mengedepankan prinsip transparansi dan kepatuhan guna menjaga legitimasi publik. Bagi otoritas perpajakan, pengawasan disarankan lebih difokuskan pada evaluasi tingkat kepatuhan entitas berdasarkan skala usahanya tanpa mengabaikan potensi risiko dari transaksi grup. Bagi peneliti selanjutnya,

disarankan untuk memperluas cakupan sampel ke sektor industri lain serta menambahkan variabel independen lain seperti *corporate governance*, profitabilitas, atau insentif pajak agar memberikan daya jelaskan model yang lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

Alfarizi, M., Prasetyo, E., & Rahmawati, A. (2021). Pengaruh transfer pricing dan thin capitalization terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 18(2), 145–162.

Buntu, R., Tandirerung, A., & Mangoting, Y. (2025). Asimetri informasi dan rekayasa transfer pricing dalam bingkai teori keagenan pada sektor pertambangan. Jurnal Riset Perpajakan, 8(1), 34–48.

Christy, A., Setyawan, H., & Wibowo, A. (2022). Pengetatan pengawasan dokumen transfer pricing dan dampaknya terhadap agresivitas pajak. Jurnal Keuangan dan Perbankan, 26(3), 512–527.

DDTCNews. (2025, 12 Januari). Koreksi harga batu bara acuan dan dampaknya terhadap penerimaan pajak sektor energi. Diakses dari https://news.ddtc.co.id

Dyreng, C. C., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-run corporate tax avoidance. The Accounting Review, 83(1), 61–82.

Fasita, D., Utami, S., & Mulyani, S. (2022). Analisis thin capitalization dan instrumen utang dalam meminimalkan beban pajak efektif. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 15(1), 89–104.

Ghozali, I. (2021). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26 (Edisi 10). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Guritno, A., & Mulyani, T. (2022). Transaksi pihak berelasi dan efisiensi rantai pasok internal: Bukti empiris penghindaran pajak di Indonesia. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 13(2), 201–215.

Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. Journal of Accounting and Economics, 50(2-3), 127–178.

Hidayat, R., & Rahayu, S. (2023). Pengujian trade-off theory pada struktur modal dan kebijakan perpajakan perusahaan energi. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 11(2), 233–248.

Indrastuti, R., & Apriliawati, N. (2023). Pengaruh related party transactions dan debt to equity ratio terhadap tax avoidance. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 11(1), 77–88.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360.

Kurniawati, E., & Mukti, A. H. (2023). Batasan thin capitalization dan pembebanan biaya bunga pajak di Indonesia. Jurnal Pajak Indonesia, 7(1), 45–58.

Kusbandiyah, A., Kurniawan, A., & Wulandari, S. (2024). Pengaruh transfer pricing dan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. Jurnal Akademika Akuntansi, 7(2), 112–125.

Lestari, P., & Handayani, R. (2022). Biaya politik dan visibilitas publik sebagai pembatas tindakan agresivitas perpajakan. Jurnal Akuntansi Kontemporer, 14(3), 180–194.

Lestari, P., Setiawan, B., & Fitriani, A. (2023). Ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, dan tax avoidance pada entitas terdaftar BEI. Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi, 11(1), 15–29.

Modigliani, F., & Miller, M. H. (1963). Corporate income taxes and the cost of capital: A correction. The American Economic Review, 53(3), 433–443.

Myers, S. C. (1984). The capital structure puzzle. The Journal of Finance, 39(3), 575–592.

Ni'ma Rahmani, A. (2025). Determinatan tax avoidance pada sektor pertambangan dan energi di

Bursa Efek Indonesia. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial, 9(1), 101–116.
Nurchayati, N. (2026). Analisis determinan tax avoidance dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK), 9(1), 45–60.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan. (2015). Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
Prang, C., Tandean, V. A., & Sugiarto, H. (2024). Visibilitas politik dan kapabilitas sumber daya perusahaan besar dalam perencanaan pajak. Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship, 18(1), 55–69.
Pratiwi, D., & Rahmawati, E. (2025). Tata kelola korporasi, skala entitas, dan tingkat kepatuhan pajak entitas energi. Jurnal Akuntansi Bisnis, 23(1), 88–102.
Pratiwi, D., Santoso, B., & Kusuma, A. (2024). Transaksi afiliasi dan integrasi operasional grup usaha terhadap effective tax rate. Jurnal Riset Keuangan dan Perpajakan, 8(2), 140–153.
Putra, A., & Kirana, D. (2023). Formulasi Cash Effective Tax Rate (CETR) sebagai pengukur agresivitas pajak di Indonesia. Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik, 5(2), 90–103.
Putra, I. G., & Pratami, N. L. (2024). Karakteristik eksekutif, ukuran perusahaan, dan penghindaran pajak. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 19(2), 210–224.
Putra, R., & Setiawan, D. (2022). Pengaruh tingkat utang dan insentif non-pajak terhadap tax shield perusahaan. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Pajak, 4(1), 33–46.
Rahmadhani, S., & Lastanti, H. S. (2024). Pengaruh corporate governance dan celah regulasi terhadap praktik tax avoidance. Jurnal Audit, Pajak, dan Keuangan Publik, 4(1), 22–35.
Ramadhani, F., & Suryani, E. (2023). Evaluasi perlakuan arm's length principle pada transaksi pihak berelasi entitas tambang. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, 5(1), 78–91.
Rani, M., & Sarwono, A. (2024). Konflik keagenan dan insentif manajemen dalam perencanaan pajak agresif. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, 27(1), 102–118.
Sari, N., & Chairina, C. (2024). Illicit financial flows dan tax ratio sektor pertambangan minerba di Indonesia. Jurnal Kebijakan Ekonomi Publik, 12(2), 110–125.
Sari, R., Suhardi, S., & Kurniawan, H. (2024). Struktur modal utang dan mitigasi risiko kebangkrutan dalam strategi perpajakan. Jurnal Keuangan dan Akuntansi, 12(2), 167–181.
Suciati, A., & Sastri, I. A. (2024). Pengaruh transfer pricing, financial distress, dan profitabilitas terhadap tax avoidance. Jurnal Akuntansi dan Auditing, 21(1), 45–59.
Sugiyono. (2021). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Suhartini, T., & Parwati, L. (2026). Penerapan pembatasan Debt to Equity Ratio (DER) sesuai PMK 169/PMK.010/2015 pada perusahaan publik. Jurnal Hukum Perpajakan dan Bisnis, 3(1), 12–26.
Suyanto, K., & Kurniawati, L. (2022). Pengaruh firm size dan political cost terhadap kepatuhan pajak perusahaan terdaftar BEI. Jurnal Bisnis dan Akuntansi, 24(2), 215–228.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (2021). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246. Jakarta.
Wansu, F., & Dura, J. (2024). Re-evaluasi firm size dan capital intensity terhadap tax avoidance pada perusahaan komoditas. Jurnal Akuntansi Respati, 9(1), 66–79.
Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1986). Positive accounting theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Wibowo, T., Handoko, B., & Setiyowati, S. (2023). Pengaruh pengawasan publik dan biaya politik terhadap kebijakan perpajakan perusahaan. Jurnal Akuntansi Terapan, 15(2), 134–

149.
Zahara, F., Amelia, R., & Wahyudi, I. (2025). Pengaruh thin capitalization dan transfer pricing terhadap tax avoidance dengan good corporate governance sebagai moderasi. Jurnal Riset Akuntansi Bisnis, 25(1), 88–104.
Zanra, A., & Zubir, M. (2023). Efektivitas pemanfaatan beban bunga pinjaman sebagai instrumen pengurang pajak. Jurnal Perpajakan Indonesia, 6(2), 142–155).